



KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG GEULANGGANG GAMPONG
KECAMATAN KOTA JUANG KABUPATEN BIREUEN

Nomor : 07 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMERINTAH GAMPONG GEULANGGANG GAMPONG KECAMATAN
KOTA JUANG KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEUCHIK GAMPONG GEULANGGANG GAMPONG,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Gampong Geulanggag Gampong sebagaimana telah diatur dalam Qanun Gampong Geulanggag Gampong Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Gampong Geulanggag Gampong, maka perlu ditunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Gampong Geulanggag Gampong;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Keuchik Gampong Geulanggag Gampong tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Gampong Geulanggag Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
5. Qanun Gampong Geulumpang Gampong Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Gampong Geulumpang Gampong (Lembaran Gampong Geulumpang Gampong Tahun 2022 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Gampong Geulumpang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada DIKTUM KESATU Keputusan ini terdiri dari Atasan PPID Gampong, PPID Gampong, Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, serta Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Atasan PPID Gampong, merupakan atasan PPID Gampong yang memiliki tugas memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi, menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya, dan melakukan upaya musyawarah dalam menanggapi keberatan pemohon informasi;
 - b. PPID Gampong, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik Gampong di bawah penguasaan Badan Publik Gampong yang dapat diakses oleh publik;

2. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Gampong melalui pengumuman dan/atau permohonan;
 3. mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik Gampong melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dan penyampaian Informasi Publik Gampong dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa dan cara yang digunakan oleh penduduk setempat;
 4. memberikan Informasi Publik Gampong yang dapat diakses oleh publik setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Gampong;
 5. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
 6. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 7. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
 8. melakukan koordinasi dengan Atasan PPID Gampong;
 9. melakukan rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan, dan jumlah sengketa informasi; dan
 10. menyampaikan laporan dan evaluasi layanan publik kepada masyarakat melalui Musyawarah Gampong, Komisi Informasi Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, memiliki tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;

2. mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat-menyerat, tata administrasi dan dokumentasi foto maupun video seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
3. membantu tugas PPID Gampong.
4. Anggota memiliki tugas membantu PPID Gampong dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.
5. Membantu PPID Gampong dalam menyiapkan laporan Layanan Informasi Publik

d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menghimpun informasi publik dari Badan Publik Gampong;
2. Melakukan klasifikasi informasi publik.
3. Menyusun rancangan awal Daftar Informasi publik Gampong dan Daftar Informasi yang dikecualikan.

e. Bidang Advokasi/pendampingan penyelesaian sengketa informasi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan tanggapan atas permintaan informasi pemohon;
2. Menyiapkan surat/tanggapan atas permintaan pemohon bila informasi tersebut dikecualikan.
3. Mendampingi PPID dalam penyelesaian sengketa informasi publik
4. membantu tugas PPID Gampong.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Geulanggang Gampong

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Geulanggang Gampong
pada tanggal 06 Januari 2023

KEUCHIK GAMPONG GEULANGGANG GAMPONG



(TEUKU SAIFUNNA)

Tembusan:

1. Bupati Bireuen
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Bireuen
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bireuen;
4. PPID Utama Kabupaten Bireuen;
5. Camat Kota Juang;
6. Tuha Peut Gampong Geulanggang Gampong
7. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEUCHIK GEULANGGANG GAMPONG
NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH GAMPONG GEULANGGANG GAMPONG, KABUPATEN BIREUEN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH GAMPONG GEULANGGANG GAMPONG, KABUPATEN BIREUEN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	Teuku Saifunna	Keuchik	Atasan PPID
2	Khairudi	Sekretaris Gampong	PPID Gampong
3	Saiful Ramadhan	Operator	Sekretaris
4	Agusfikal	Kasi Pembangunan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	Murdani	Kaur Umum	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
6	Muslem	Kasi Pemerintahan	Bidang Advokasi/Pendampingan Penyelesaian Sengketa Informasi
7	AFRIZAL	KPM	Anggota Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
8	Arif Muallim	PKK	Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi

KEUCHIK GAMPONG GEULANGGANG GAMPONG,


(TEUKU SAIFUNNA)